



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir Bima, 12 Agustus 1994, umur 26 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, Nik: 5272041208940001, tempat kediaman di Lingkungan Bina Baru RT.002 RW.001 Kelurahan oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, Tempat dan tanggal lahir Bima, 18-04-1996, umur 24 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA BIMA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0180/10/XI/2015 tanggal 09 November 2015;

Hlm. 1 dari 22 Hlm. Put. No. 260/Pdt.G/2021/PA.Bm



2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Fulan, umur 4 tahun dan setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 1 hari;
3. Bahwa setelah hidup bersama sesuai posita 2 di atas Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tanggal 10 November 2015 hingga sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;
4. Bahwa sejak tanggal 10 November 2015 antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah secara berturut-turut sampai sekarang;
5. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya, maka Pemohon menganggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon agar menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas hal itu dan karena Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon menderita lahir batin, maka Pemohon bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 22 Hlm. Put. No. 260/Pdt.G/2021/PA.Bm



2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Syahirul Alim, S.H.I. M.H, sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 01 Februari 2021, mediasi yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup untuk umum*, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 08 Februari 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Point 1 benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 09 November 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima;
- Bahwa Point 2 **benar** setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan

Hlm. 3 dari 22 Hlm. Put. No. 260/Pdt.G/2021/PA.Bm



Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, dan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Fulan;

- Bahwa Point nomor 4 adalah **benar** Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak November 2015 sampai sekarang namun Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anaknya sejak November 2015 tanpa ada pertengkaran;
- Benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yaitu sudah 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon maka Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, madhiah (lampau) dan nafkah 1 (satu) anak;
- Bahwa Termohon apabila bercerai dengan Pemohon Termohon menuntut
 - a. Nafkah Iddah 3 bulan berupa uang sebesar Rp.25.000/hari X
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah);
 - c. Nafkah lampau 5 tahun berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah)
 - d. Nafkah 1 (satu) Anak berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah)

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) per bulan.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tidak membantah bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon selain itu Pemohon tetap pada dalil dalil Permohonan Pemohon dan atas tuntutan Termohon, Pemohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya Pemohon hanya mampu untuk nafkah iddah sebesar 900.000.00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan anak hanya sanggup Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah)

Hlm. 4 dari 22 Hlm. Put. No. 260/Pdt.G/2021/PA.Bm



Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tetap dengan tuntutan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 01/OF//2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0180/10/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima tanggal 9 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **H. Mansyur**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Kelurahan oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima;

Hlm. 5 dari 22 Hlm. Put. No. 260/Pdt.G/2021/PA.Bm



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hanya kumpul satu hari saja
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi hanya mengetahui Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai xxxxxx jagung padi dan sayur akan tetapi tidak mengetahui hasil dari bertani;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Adriansyah**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Kelurahan oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 1 hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi hanya mengetahui

Hlm. 6 dari 22 Hlm. Put. No. 260/Pdt.G/2021/PA.Bm



Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;

- Bahwa setahu Pemohon bekerja sebagai xxxxxx namun tidak mengetahui hasil dari bertani Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan atau tidak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti tersebut telah diberikan kesempatan untuk menambah saksinya akan tetapi Pemohon mencukupkan 2 (dua) orang saksi saja dan selanjutnya Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya namun Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dalam tetap dengan permohonan dan replik semula dan dalam tetap dengan jawaban dan duplik semula;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya baik untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan sedangkan Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya yang menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya tentang masalah tuntutan nafkah Pemohon hanya sanggup membayar nafkah sebagaimana dalam jawaban Pemohon, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kepada Majelis Hakim mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara sidang perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 22 Hlm. Put. No. 260/Pdt.G/2021/PA.Bm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 08 Februari 2021 oleh Hakim mediator Syahiru Alim SHI MH telah dilaksanakan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Bima, namun upaya tersebut tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalil oleh Pemohon adalah sejak tanggal 10 November 2015 antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah secara berturut-turut sampai sekarang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 10 November 2015 hingga sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama itu dan sejak itu pula antara Pemohon

Hlm. 8 dari 22 Hlm. Put. No. 260/Pdt.G/2021/PA.Bm



dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun dan keduanya telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, akan tetapi Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan anaknya bernama Fulan umur 4 tahun tanpa ada pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan selain itu Pemohon tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik pula yang pada pokoknya Termohon keberaatan bercerai dengan Pemohon serta tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban Termohon dan juga tuntutan;

Menimbang, bahwa karena Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan cerai Pemohon, maka baik Pemohon maupun Termohon tetap dibebani bukti sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Hlm. 9 dari 22 Hlm. Put. No. 260/Pdt.G/2021/PA.Bm



Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat, maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Domisili Pemohon merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti alat bukti otentik, sebagaimana maksud Pasal 288 R.Bg., sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima begitu pula dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Bima dan sengketa ini di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isinya atau apa yang diterangkan di dalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu

Hlm. 10 dari 22 Hlm. Put. No. 260/Pdt.G/2021/PA.Bm



bukti tersebut berfungsi sebagai “probationis causa” dan berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak pernah pula mengetahui adanya upaya damai antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahui Pemohon dengan Termohon tinggal bersama hanya sehari saja, sehingga majelis berpendapat keterangan kedua saksi yang di hadirkan Pemohon di persidangan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara materiil keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi Pemohon memberikan keterangan yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi belum pernah mendamaikan meskipun saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 tahun, dan serta keduanya berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan

Hlm. 11 dari 22 Hlm. Put. No. 260/Pdt.G/2021/PA.Bm



saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 saksi 2 Pemohon yang menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak pernah pula mengetahui adanya upaya damai antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama hanya sehari saja, sehingga keterangan para saksi Pemohon tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidak menemukan fakta adanya pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi, juga tidak menemukan tanda-tanda yang jelas adanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. dan Pasal 116 huruf (f) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon tidak beralasan, oleh karena patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon

Hlm. 12 dari 22 Hlm. Put. No. 260/Pdt.G/2021/PA.Bm



2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah oleh Dani Haswar, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Aminah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon Diluar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

Dani Haswar, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Aminah, S.H

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hlm. 13 dari 22 Hlm. Put. No. 260/Pdt.G/2021/PA.Bm



3. Biaya Panggilan	: Rp.	210.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6. PBT P	: Rp.	70.000.-
7. PNPB PBT P	: Rp.	10.000
8. Redaksi	: Rp.	10.000,-
9. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	435.000,-

(Empat Ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 22 Hlm. Put. No. 260/Pdt.G/2021/PA.Bm